

PERLINDUNGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN KEPADA CALON PENGANTIN

Faisol Rizal

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

faisolrizal@iaibafa.ac.id

Abstract: In marriage, some conventional fiqh literature stipulates that the authority to determine the marriage of the prospective bride is more dominant to the male side than the female party. For example, this is the opinion of Imam Syafi'i who allows the marriage of girls even though the girls are adults without the consent of the girls. In the Indonesian context, marriage must be based on the consent of the two prospective brides, which is one of the administrative requirements so that the marriage can take place.

The methods used in this article is a qualitative approach to the library, where the focus is aimed against any reference about the religion, culture and islamic boarding school. The approach used is qualitative, which is a research procedure that describes the behavior of certain people, events, or places in detail and depth. While this type of research is literature. Namely, research that relies on reading sources, texts, and various information in the form of reading. In a different reference library research is research that is done to solve a problem that is based on a critical study of library materials and related research results presented in new ways.

Keyword: UU no. 1 tahun 1974, marriage, positive law

Pendahuluan

Secara fitrah, penciptaan manusia bersifat berpasangan laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita.”¹

Dari fakta tersebut, secara naluriah kedua makhluk tersebut berusaha untuk berpasangan dan menciptakan keluarga demi keberlangsungan kehidupan. Pada periode keberlangsungan sejarah umat manusia, fakta tersebut membentuk fakta sosial dimana kesetaraan gender diabaikan yaitu dominasi laki-laki atas perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik.

Pada periode selanjutnya agama Islam datang untuk mengembalikan hak-hak perempuan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Secara umum, makna dari firman Allah SWT di atas adalah bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama makhluk yang diciptakan dari asal yang satu, yaitu satu jiwa kemanusiaan yang berimplikasi pada kesetaraan kemanusiaan.³

Dalam perkawinan, beberapa literatur fikih konvensional menetapkan bahwa wewenang penentuan perkawinan calon pengantin perempuan lebih dominan ke pihak laki-laki daripada pihak perempuan. Sebagai contoh, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan menikahkan anak gadis meskipun anak gadis tersebut sudah dewasa

¹ Al-Qur'an Al-Karim, An-Najm, 53:45.

² Al-Qur'an Al-Karim, An-Nisa' 4:1.

³ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, alih bahasa: Ali Yahya (Jakarta: Lentera, 2008), 89.

tanpa persetujuan anak gadis tersebut. Ketentuan ini dijelaskan oleh beberapa ulama yaitu ketentuan ini bersifat sunnah semata, yang bersifat makruh jika dilanggar.⁴

Ketentuan madzhab Syafi'i sebagaimana penjelasan di atas, tentu saja bersebrangan dengan petunjuk hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قالوا يا رسول الله وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

"Dari Abu Hurairah R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: janda tidak boleh dikawinkan sebelum dimintai persetujuannya sedangkan anak gadis tidak boleh dikawinkan kecuali dimintai izinnya terlebih dahulu. Sahabat bertanya: bagaimana cara mengetahui izinnya? Rasulullah SAW menjawab: dengan diamnya."

Dalam konteks ke-Indonesiaan, perkawinan harus berlandaskan persetujuan kedua calon pengantin yang menjadi salah satu syarat administratif agar perkawinan dapat dilangsungkan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana pasal 6 ayat 1 disebutkan beberapa ketentuan perkawinan yaitu:

Pertama: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Kedua: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ketiga: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Keempat: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Kelima: Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan

⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1987), 417.

dlaam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Keenam: Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Merujuk pada ayat (1), perkawinan seharusnya berdasarkan oleh kedua calon mempelai, dalam artian perkawinan ada kebebasan dlaam hal ini sudah jelas yaitu tidak ada seorangpun bisa memaksa baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan tanpa persetujuan dari mereka.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa, atau tempat tertentu dengan rinci dan mendalam. Sedangkan jenis penelitian ini adalah pustaka. Yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber bacaan, teks-teks, dan berbagai informasi yang berbentuk bacaan.⁵ Dalam referensi yang berbeda penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.⁶

Marzuki menyebutkan⁷ (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁸ Kajian pustaka juga diartikan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori.⁹

Persetujuan Perempuan Dalam Perkawinan Tinjauan Hukum Islam

⁵Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial*, (Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001), 48

⁶Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

⁷Kajian pustaka pada umumnya menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

⁸ Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 28. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang digolongkan menurut tempat penelitian itu dilaksanakan. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 28

⁹Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 140.

Secara etimologi, perkawinan atau pernikahan merupakan serapan kata dari bahasa Arab النكاح yang merupakan bentuk masdar dari kata نكح . نكح . yang berarti mengawinkan. Kata pernikahan sendiri berarti menindih, menghimpit, berkumpul, bersetubuh dan ada yang mengartikan juga akad atau perjanjian.¹⁰ Adapun secara terminologi, para sarjanawan hukum mendefinisikan perkawinan yaitu:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الإنكاح أو التزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung makna membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja”

Melalui penjelasan definitif di atas, dapat ditarik penjelasan yaitu:

Penggunaan lafadz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Akad dalam perkawinan, merupakan peristiwa hukum; dimana akad tersebut bukan hanya hubungan biologis.

Penggunaan lafadz عقد يتضمن اباحة الوطء bermaksud membolehkan hubungan biologis; karena secara kaidah dasar, hubungan biologis suami istri pada dasarnya dilarang kecuali dengan adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad merupakan usaha membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang.

Penggunaan lafadz بلفظ الإنكاح أو التزويج bermaksud bahwa akad yang membolehkan hubungan biologis harus menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Terdapat perbedaan antara sarjanawan hukum Islam terkait point ketiga. Menurut madzhab Hanafi, definisi perkawinan yaitu: akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan selama tidak ada halangan syara’.

Di dalam definisi tersebut, ulama Hanafiyah tidak mewajibkan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja, akan tetapi perkawinan dapat dilakukan dengan semua redaksi kalimat yang menunjukkan maksud perkawinan; sekalipun dengan lafadz *al-tamlik* (pemilikan), *al-bibab* (penyerahan), *al-bay’* (penjualan), *al-’atha’* (pemberian), *al-ibahah* (membolehkan), *al-ihlal* (penghalalan).

Adapun madzhab Maliki dan Hanbali, berpendapat bahwa akad dianggap sah jika menggunakan redaksi na-ka-ha atau za-wa-ja serta

¹⁰ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

redaksi turunan dari keduanya. Selain redaksi dua kalimat tersebut beserta turunannya, penggunaan redaksi *al-hibab* juga diperbolehkan dengan syarat harus dibarengi dengan penyebutan mahar. Selain ketiga redaksi tersebut, perkawinan tidak dianggap sah.¹¹

Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam pasal 1 menyebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Berdasar keterangan di atas, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu:

1. Penggunaan kata “seorang pria dengan seorang wanita” bermaksud bahwa perkawinan hanya antara dua jenis kelamin yang berbeda. Penjelasan ini juga menjelaskan larangan perkawinan sesama jenis.
2. Penggunaan kata “sebagai suami istri” maksudnya dengan perkawinan tersebut, pertemuan suami dan istri dibingkai dalam nuansa rumah tangga, bukan “hidup bersama”.
3. Tujuan perkawinan yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”. Penjelasan di atas juga berimplikasi pada konsekuensi hukum berupa larangan perkawinan *mut’ab* dan *tablil*.
4. Point berikutnya “berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, bermaksud menjelaskan bahwa perkawinan dalam agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan YME.¹²

Penjelasan regulasi perkawinan, selain disebutkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan perkawinan dengan “perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Penggunaan redaksi *mitsaqan ghalizhan* bermaksud menjelaskan bahwa akad tersebut merupakan akad atau ikatan yang kuat, bersifat religi, membolehkan hubungan suami-istri, serta pelaksanaan akad tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Tujuan Perkawinan

¹¹ Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah*, (Mesir, Dar Al-Fikr Al-Araby, 1957), 36.

¹² Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 4.

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

Beberapa teks Al-Qur'an mengisyaratkan beberapa tujuan perkawinan; sebagaimana penjelasan Khairudin Nasution; yang disimpulkan menjadi lima tujuan secara global:

Satu: Membangun keluarga sakinah. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Redaksi “*litaskuni*” diartikan dengan konsep sakinah (tenteram) dalam keluarga. Bukan sakinah istri atas penderitaan suami, bukan sakinah suami atas penderitaan istri, bukan sakinah orang tua atas penderitaan anak-anak juga bukan sakinah anak-anak atas penderitaan orang tua.¹⁴

Dua: Tujuan reproduksi. Keberlangsungan agama Islam ditunjang dengan salah satunya pelestarian manusia yang keberlangsungan manusia tersebut melalui reproduksi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Syura:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَدْرَبُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak berpasang-pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”¹⁵

Tiga: Tujuan Pemenuhan Kebutuhan Biologis dan Menjaga Kehormatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

¹⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta; Academia+Tazzafa, 2009), 231.

¹⁵ Al-Qur'an, Al-Syura, (42):11.

وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرَجُهُمْ حُفْظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.¹⁶

Empat: Tujuan Ibadah; namun tidak disebutkan secara dalam nash tentang tujuan ibadah, akan tetapi banyak hadis yang menerangkan urgensi perkawinan.

Persetujuan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

Ada tiga aspek terkait persetujuan perkawinan terhadap calon pengantin perempuan yaitu perempuan di bawah umur (*al-shaghirah*), perempuan dewasa (*al-bikr al-balighah*) dan perempuan janda (*al-tsayyib*). Dalam kaitannya dengan jenis persetujuan perkawinan, terdapat dua bentuk yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam yaitu kerelaan bagi gadis yang hendak diminta persetujuannya; adapun penolakan haruslah dengan kata-kata.

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang sikap diam seorang gadis sebagai persetujuan perkawinan, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa persetujuan gadis harus dengan ucapan jika orang yang menikahkannya bukan ayah atau kakeknya.¹⁷

Mayoritas ulama berpegang teguh pada pendapat mereka dengan argumentasi hadis shahih yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ
الْبِكْرَ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ" قالوا يا رسول الله وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

"Dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: janda tidak boleh dikawinkan sebelum dimintai persetujuannya sedangkan anak gadis tidak boleh dikawinkan kecuali dimintai izinnya terlebih dahulu. Sababat

¹⁶ Al-Qur'an, Al-Ma'arij, (70):29-31.

¹⁷ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtabid Analisa Fikih Para Mujtabid*, alih bahasa Ali Ghazali, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), juz II, 400.

bertanya: bagaimana cara mengetahui izinnya? Rasulullah SAW menjawab: dengan diamnya.”

Hadis di atas, memuat dua poin yang perlu diperhatikan yaitu pertama lafadz *تستأمر* untuk perempuan yang sudah janda, dan kedua *تستأذن* untuk perempuan yang masih gadis. Secara kebahasaan, arti dari *تستأمر* adalah meminta perintah; yang memberikan pengertian bahwa wali tidak dapat menikahkan anak perempuan yang sudah janda, kecuali anak tersebut meminta untuk dinikahkan. Adapun lafadz *تستأذن* secara kebahasaan diartikan dengan meminta izin. Hasil yang muncul dari permintaan izin, yaitu wujudnya sikap ridho atau menerima dan sikap menolak.

Kandungan dari dua kata tersebut secara prinsip sama, yaitu adanya perkawinan yang berdasarkan kerelaan; akan tetapi, secara disiplin bahasa, terdapat perbedaan dalam penerapan sebagaimana dalam matan hadis yang membedakan antara keduanya yaitu *isti'mar* untuk janda dan *isti'dzan* untuk gadis. Kata *isti'mar* menunjukkan bahwa wali harus betul-betul mengajak musyawarah kepada anak perempuan yang sudah janda sehingga memberikan persetujuan dengan jawaban yang berupa bahasa dan kata-kata yang jelas. Berbeda dengan *isti'dzan* yang mencakup ijin dengan kata-kata maupun dengan sikap yang mengindikasikan telah rela atau tidak menolak terhadap kemauan walinya.¹⁸

Dalam kaitannya dengan madzhab, terdapat pendapat yang berbeda tentang persyaratan persetujuan perempuan dalam perkawinan. Pendapat tersebut yaitu:

Madzhab Hanafi.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persetujuan perempuan baik gadis maupun janda harus ada dalam perkawinan. Dalam kasus perkawinan tanpa persetujuan pihak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan meskipun yang menjadi wali adalah bapak kandung. Imam Abu Hanifah melandaskan pendapatnya pada sebuah hadis yang artinya:

Diceritakan dari khansa binti khidzam bahwa ayahnya telah mengawinkannya, padahal ia sudah janda. Dia tidak suka dengan hal tersebut. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah

¹⁸ Ibn Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bariy Bi Syarh Shahih Al-Bukhariy*, Juz IX (Riyad: Maktabah Syamilah), 99.

SAW menolak (membatalkan) nikahnya. (HR. Al-Nasa'i hadis nomor 5362).

Kasus di atas menjadi salah satu postulasi tidak adanya perbedaan antara janda dengan gadis tentang harus adanya persetujuan dari perempuan dalam perkawinan. Perbedaannya, terletak pada persetujuan itu sendiri. Jika gadis, maka cukup dengan diamnya, jika janda maka harus tegas.¹⁹

Madzhab Maliki.

Dalam kaitannya dengan persetujuan dan kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, imam Malik membedakan antara janda dengan gadis. Janda haruslah ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Adapun gadis dan janda yang belum dewasa, yang belum *dukbul* dengan suaminya, terdapat perbedaan antara wali bapak dengan wali selain bapak. Adapun wali bapak, berhak memaksa anak gadisnya dan janda yang belum menikah untuk menikah. Adapun wali selain bapak tidak memiliki hak memaksa. Otoritas yang dimiliki seorang bapak, karena memang syara' memberikan pengecualian sebagaimana demikian.

Madzhab Syafi'i.

Gadis yang belum dewasa, yang belum mengalami menstruasi, maka seorang bapak boleh menikahkan gadis tersebut meskipun tanpa izin dengan syarat perkawinan tersebut menguntungkan gadis tersebut. Pandangan imam Syafi'i berdasarkan pada kisah sayyidina Abu Bakar yang menikahkan 'Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW sedangkan usia 'Aisyah saat itu sekitar 7 tahun.

Dalam perkawinan gadis yang sudah dewasa, terdapat kesamaan hak antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak seorang bapak didasarkan pada konsep *mafhum mukhalafah* hadis yang menyatakan "janda lebih berhak terhadap dirinya". Imam Syafi'i berpendapat bahwa sang bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya.

Lebih lanjut, imam Syafi'i menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan akan tetapi hanya sekedar pilihan. Dalam perkawinan yang tidak membutuhkan persetujuan anak gadis, disyaratkan beberapa ketentuan yaitu:

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
- b. Anak gadis dikawinkan dengan laki-laki yang sekufu'.
- c. Mahar dalam perkawinan tidak kurang dari mahar *mitsil*.

¹⁹ Khairudin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I (yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 75.

- d. Anak gadis tidak dikawinkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar.
- e. Anak gadis tidak dikawinkan dengan laki-laki yang membahayakan dalam berinteraksi dengan anak gadis tersebut.

Sadd Al-Dhari'ah

Secara etimologi, kata *Sadd Al-Dhari'ah* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.²⁰ Sedangkan secara terminologi, Al-Qarafi berpendapat bahwa *Sadd Al-Dhari'ah* adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Suatu hal yang tidak tergolong kerusakan, jika hal tersebut merupakan sarana terjadinya suatu kerusakan, maka perbuatan tersebut harus dicegah.

Senada dengan definisi di atas, Al-Shaukani berpendapat bahwa *al-dhari'ah* merupakan perkara yang asal mulanya diperbolehkan namun akan menghantarkan pada perbuatan yang dilarang.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan *Sadd Al-Dhari'ah* adalah:

- a. Al-Qur'an dalam surat Al-An'am yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka nanti akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Berdasar keterangan di atas, mencaci Tuhan atau sembah agama lain adalah *al-dhari'ah* yang akan menimbulkan adanya kerusakan yang dilarang yaitu mencaci maki Tuhan.

- b. Sunnah.

Hal ini sebagaimana keterangan hadis yang berbunyi:

²⁰ Muhammad Bin Mukarram Bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-Arabiy* (Beirut: Dar Shadir), 207.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»

Dari Abdullah bin amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, "bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" beliau menjawab, "seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut.

Hadis di atas, dijadikan oleh imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum *sadd al-dhari'ah* yang bisa menggunakan dugaan sebagai dasar untuk penetapan konsep hukum berdasarkan *sadd al-dhari'ah*.

c. Kaidah Fikih.

Kaidah fikih yang digunakan sebagai metode *Sadd Al-Dhari'ah* yaitu kaidah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.

Kaidah di atas, merupakan kaidah dasar yang mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya, karena itulah metode *sadd al-dhari'ah* dapat disandarkan kepada kaidah tersebut.

d. Logika.

Dapat ditarik dalam pemahaman logika, bahwa ketika seseorang memperbolehkan suatu perbuatan, maka perantara terhadap perbuatan tersebut juga diperbolehkan. Sebaliknya, ketika terdapat larangan terhadap suatu perbuatan, maka perantara terhadap perbuatan tersebut juga dilarang.

Secara klasifikatif, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan *al-dhari'ah* menjadi empat macam yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Sebagaimana mengkonsumsi minuman keras dan perbuatan zina.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dihalalkan atau dianjurkan, namun perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan haram. Hal ini sebagaimana contoh menikahi janda yang sudah ditalak tiga oleh

suaminya terdahulu, dimana perkawinan tersebut bertujuan untuk perkawinan *tablil*.

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja dapat menimbulkan keburukan; sedangkan keburukan yang akan timbul lebih besar daripada manfaat yang didapat ketika melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana contoh mencaci maki sesembahan non Islam.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang dapat menimbulkan keburukan; namun kebaikan yang didapat melebihi keburukan ketika perbuatan dilakukan. Hal ini sebagaimana contoh melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Adapun jika dilihat dari kesepakatan ulama, *al-dhari'ah* terbagi menjadi tiga ketentuan yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan seperti menanam anggur yang berpotensi dijadikan khamr.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang seperti mencaci maki sesembahan orang lain, dan diduga bahwa orang tersebut akan membalas mencaci maki Allah SWT.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina.

Perspektif UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkonsekuensi bahwa untuk mendapatkan tujuan perkawinan sebagaimana penjelasan di atas, sebagai warga negara Indonesia wajib memenuhi syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sebagaimana pasal 6 yang berbunyi:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka persetujuan kedua belah pihak calon pengantin tanpa ada paksaan dari pihak manapun sangat diperlukan.

Persetujuan calon pengantin merupakan salah satu hal yang urgen dalam perlangsungan perkawinan yang sesuai dengan aturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tidak ada yang diperbolehkan menolak perkawinan apabila kedua calon pengantin sudah setuju termasuk orang tua calon pengantin.

Dalam kasus negara yang mengambil alih tugas wali nasab yang enggan melaksanakan tugasnya dalam perkawinan anaknya, maka negara berhak bertindak sebagai wali hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 22 ayat 2. Wali nasab yang enggan menikahkan anaknya harus mempunyai alasan yang jelas dan sesuai dengan agama dan UU No. 1 Tahun 1974, misalnya wali nasab tidak mau menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, berbeda agama atau karena calon mempelainya gila. Alasan-alasan tersebut bisa diterima, sedangkan tindakan wali tersebut dapat dibenarkan. Adapun alasan lain seperti masalah kondisi ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain tidak dianggap sebagai alasan yang bisa diterima.

Kesimpulan.

Dari keterangan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

Pada pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan harus didasari persetujuan calon mempelai yang menafikan unsur-unsur paksaan.

Dalam perkawinan yang tidak didasari persetujuan calon mempelai terdapat kemafsadatan yang tidak sesuai dengan prinsip serta tujuan perkawinan.

Daftar Pustaka

- A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresiff, 1997.
- Abu Zahra, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Mesir, Dar Al-Fikr Al-Araby, 1957.
- Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan, alih bahasa: Ali Yahya, Jakarta: Lentera, 2008.
- Bungin, Burhan Metodologi Penelitian Sosial, Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001.
- Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Ibn Hajar Al-Asqalaniy, Fath Al-Bariy Bi Syarh Shahih Al-Bukhariy, Juz IX (Riyad: Maktabah Syamilah.
- Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid, alih bahasa Ali Ghazali, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Khairudin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I), cet I, yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta; Academia+Tazzafa, 2009.
- Muhammad Bin Mukarram Bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, Lisan Al-Arabiyy, Beirut: Dar Shadir.
- Mundir, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Padmo Sukoco, Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru, 1987.